



PUTUSAN

Nomor 0244/Pdt.G/2019/PA.MTK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara cerai talak dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Tengah, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan suratnya tertanggal 03 Oktober 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok pada tanggal 03 Oktober 2019 dengan register perkara Nomor: 0244/Pdt.G/2019/PA.MTK mengajukan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacet, pada tanggal 23 Desember 2015, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/58/XII/2015, tanggal 23 Desember 2015;
2. Bahwa ketika akad nikah Pemohon berstatus duda beranak 1, dan Termohon berstatus janda beranak 2 (dua);
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;

Hlm. 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2019/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon langsung berpisah tempat tinggal karena pekerjaan, Pemohon tinggal di Mentok Bangka Barat sementara Termohon tinggal di Koba Bangka Tengah, selama berpisah tersebut Pemohon sering pulang ke Koba untuk menemui Termohon;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2017, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
 - a. Termohon tidak mau diajak untuk tinggal bersama Pemohon di mentok, dengan alasan Termohon tidak mau meninggalkan anak kandung Termohon yang telah bersekolah di Koba Bangka Tengah, Termohon juga lebih mementingkan pekerjaannya sebagai guru swasta di Koba Bangka Tengah daripada untuk tinggal bersama Pemohon;
 - b. Termohon bersifat keras kepala, tidak mau diatur apabila dinasehati Termohon selalu membantah dan ingin menang sendiri dan tidak pernah mau mendengarkan bahkan tidak mau menurut dengan nasehat Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak pernah dihargai sebagai seorang suami yang sah;
 - c. Termohon tidak pernah merasa puas dengan nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon;
 - d. Termohon selalu meminta diceraikan apabila sedang bertengkar;
6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 14 September 2019 yang disebabkan oleh karena Pemohon yang pada saat itu sedang berada di Koba merasa kecewa dan marah kepada Termohon karena selalu ditanya oleh Termohon kapan Pemohon akan mengurus perceraian ke pengadilan, pada hari itu juga Termohon memberikan buku nikah kepada Pemohon supaya Pemohon bisa langsung mengurus perceraian ke pengadilan, setelah pertengkaran tersebut Pemohon langsung pergi meninggalkan Termohon dan sejak pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah bertemu lagi;
7. Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi;

Hlm. 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2019/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;
9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Termohon, akan tetapi Termohon tidak pernah berubah dan akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;
11. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Mentok.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir secara langsung di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim kemudian berusaha menasehati dengan sungguh-sungguh supaya Pemohon bersabar dan berusaha mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa proses mediasi melalui mediator, baik dari luar pengadilan maupun yang disediakan Pengadilan Agama Mentok tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Hlm. 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2019/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 16090805069xxxxx an. Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 29 Agustus 2018 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/58/XII/2015 yang dikeluarkan pada tanggal 23 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat bermaterai cukup, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P.2;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi:

1. Nama: Saksi, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri. Saksi adalah Teman Pemohon;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2015 di Provinsi Jawa Barat;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus duda dengan satu orang anak dan Termohon berstatus janda dengan dua orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Koba, namun karena pekerjaan Pemohon tinggal di Mentok dan setiap minggunya Pemohon pulang ke Koba dan tinggal bersama Termohon;
 - Bahwa selama pernikahannya Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah

Hlm. 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2019/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi pernah satu kali melihat dari jauh Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan akibat dari perselisihan tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak memperdulikan satu dengan lainnya sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Nama: Saksi, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Saksi adalah xxxx xxxxx;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2015 dan tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal terpisah Pemohon bekerja dan tinggal di Mentok dan Termohon tinggal di Koba, namun setiap hari libur Pemohon pulang ke Koba dan tinggal bersama Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi

Hlm. 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2019/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak setahun yang lalu;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di Mentok dengan alasan anak Termohon telah bersekolah di Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa tidak. Sejak 2 (dua) bulan terakhir ini Pemohon sudah tidak lagi pulang dan tinggal bersama Termohon;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, bahkan saksi sendiri pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi keterangan yang akan disampaikan dan telah berkesimpulan, kesimpulan mana Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya serta memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Hlm. 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2019/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut namun ternyata Termohon tetap tidak hadir di muka persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah menurut hukum, sedangkan ketidakhadiran Termohon bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon supaya tetap bersabar dan berusaha untuk hidup rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan cerai talak terhadap Termohon adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi sejak awal tahun 2017 karena Termohon tidak mau diajak tinggal bersama di Muntok, Termohon selalau minta diceraikan apabila bertengkar dan sejak bulan September 2019 hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 berupa fotocopy sah dari suatu akta otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, telah dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya, Hakim berpendapat bukti surat P.1 telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dan dapat diterima. Dan berdasarkan bukti surat P.1 ini terbukti bahwa domisili Pemohon sama dengan domisili yang ada dalam surat permohonannya yaitu diwilayah Kabupaten Bangka Barat yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 setelah diperiksa dengan seksama ternyata fotocopy sah Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya berdasarkan bukti P.2 tersebut telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri

Hlm. 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2019/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, yang menikah pada tanggal 23 Desember 2015 sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian permohonan Pemohon telah beralasan atas hak;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing bernama; saksi dan saksi yang dihadirkan di persidangan adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam pasal 172 R.Bg. Selain itu, para saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan (*in person*) sebagaimana diatur dalam pasal 171 R. Bg., serta telah disumpah menurut tatacara agama para saksi sebagaimana diatur dalam pasal 175 R.Bg., sehingga para saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi untuk dipertimbangkan keterangannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut setelah dipelajari dengan seksama ternyata keterangan keduanya secara jelas dan nyata saling bersesuaian dan saling menguatkan antara yang satu dengan yang lain karena itu dianggap telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga keterangan para saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang didukung oleh bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 23 Desember 2015, tercatat pada KUA Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa sejak tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan Termohon tidak mau diajak oleh Pemohon untuk tinggal bersama di Muntok;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi sejak bulan September 2019;
- Bahwa upaya keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tidak berhasil;

Hlm. 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2019/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak dapat dibina dengan baik, dengan indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali dalam satu rumah tangga, apalagi untuk sekarang ini keduanya telah hidup sendiri-sendiri dan selama itu pula antara keduanya tidak terjalin lagi komunikasi yang baik sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian keadaannya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*breakdown marriage*) sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an surat *ar-Ruum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin dapat terwujud;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya, sehingga akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *masalahatnya*, maka perceraian diperbolehkan;

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon yang demikian tetap dipertahankan, sudah pasti hanya mendatangkan masalah yang lebih besar dan penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, maka dari itu jalan satu-satunya yang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor: 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 antara lain dalam pertimbangannya menyatakan "Bahwa kalau Hakim telah yakin pecahnya hati kedua pihak yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975";

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan orang-orang dekat dengan Pemohon sebagai saksi di persidangan, lalu memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara di atas dan keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian serta mendukung akan dalil-dalil permohonan Pemohon,

Hlm. 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2019/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Majelis patut meyakini bahwa para saksi tersebut mengetahui akan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, karenanya keterangan mereka dapat diterima, maka maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan, dan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya dinyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir dan Permohonan Pemohon agar dapat diizinkan untuk menjatuhkan Talak terhadap Termohon dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana amar lengkapnya tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 671000,- (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 M bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulawwal 1441 H oleh Hakim Pengadilan Agama Mentok yang terdiri dari Tibyani, S. Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis dan

Hlm. 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2019/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H. serta Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mentok untuk memeriksa perkara ini, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, serta dibantu oleh Herly Oktarina, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H.

Tibyani, S. Ag., M.H.

Hakim Anggota II,

Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Herly Oktarina, S.H., M.H

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp. 530.000,-
4.	Biaya PNPB Panggilan	: Rp. 20.000,-
5.	Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
6.	Biaya Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 671.000,-
(enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2019/PA.MTK